

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2 DAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIHAN TETAP HASIL PERBAIKAN-2 PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KAUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR: 31/PW.02.1-Kpt/1704/KPU-Kab/XI/2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kaur.

Dasar hukum keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Berita Acara Nomor: 92/PK.01-BA/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 11 November 2018 tentang Sinkronisasi DPTHP-1 bersama Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;

Berita Acara Nomor: 94/PK.01-BA/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: 31/PW.02.1-Kpt/1704/KPU-Kab/XI/2018 Diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Dan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kaur.

Catatan : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 November 2018

